



**PUTUSAN**

Nomor 3024/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3024/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 27 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Administratif Jakarta Timur

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Kutipan Akta Nikah Nomor : 977/74/II/1992 tertanggal 04 Februari 1992 );

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama  $\pm$  8 tahun 2 bulan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) tetapi belum dikarunai keturunan (anak).
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung selama  $\pm$  8 tahun 2 bulan. Semenjak  $\pm$  bulan Maret 2010 Termohon pergi tanpa seizin Pemohon entah kemana perginya, akan tetapi semenjak kepergian Termohon tersebut hingga diajukannya gugatan ini Termohon sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat dimana Termohon bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 14 tahun 7 bulan telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan kepada Pemohon lagi;
6. Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon pada pihak keluarga Termohon, hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Pemohon menganggap Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 14 tahun 7 bulan, maka Pemohon beranggapan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga dengan Pemohon dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon mengajukan gugat cerai ini;
8. Bahwa dengan Permohonan cerai ini, Pemohon berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**TERMOHON**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/023/2015 tanggal 16 Maret 2015., atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0977/74/II/1992 Tanggal 04 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Timur. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Miruda Nomor 045.2/06/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERMOHON adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak 04 Maret 2010 sampai sekarang kurang lebih sudah 14 tahun 07 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, pada tahun 1992 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih, Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, pada tahun 1992 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih, Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, namun telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi dan sekarang

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2010 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 04 tahun 7 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Timur pada tanggal 04 Februari 1992;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2010 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 04 tahun 7 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2010 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 04 tahun 7 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Cerai talak untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Takk kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1436 H., oleh Drs. SHODIQIN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh AGUS HIRSYAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SHODIQIN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAHSUN

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS HIRSYAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>
---------------	------------	------------------

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 3024/Pdt.G/2014PA.Slw.